

PENANDA TANGANAN

PERJANJIAN KEMITRAAN

ANTARA

LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR

Tentang :

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN
SEKOLAH DASAR (SD)**

AGUSTUS 2021



**PERJANJIAN KEMITRAAN
(PERJANJIAN KERJA SAMA)**

ANTARA

LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR

DAN

DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

NOMOR : W15.PAS.PAS.10.PK.01.04.08-1146.

Pada hari KAMIS tanggal 29 (dua puluh tiga) bulan Juli tahun 2021, bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. TATANG SUHERMAN, Bc.IP., S.Sos., selaku Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPKA Kelas I Blitar,, berkedudukan di Jalan Bali No. 76 Blitar selanjutnya disebut Pihak I ;
2. SAMSUL HADI, S.Pd., M.T., selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kota Blitar, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 100 Kota Blitar selanjutnya disebut Pihak II ;

Pihak I dan Pihak II yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak bersepakat menandatangani Perjanjian Kemitraan (Perjanjian Kerja Sama) pada tanggal 29 Juli 2021, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kemitraan ini sebagai pedoman bagi Para Pihak untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi siswa setingkat Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) formal dan non formal sesuai kewenangan Para Pihak;
2. Menjamin terlaksananya Program Wajib Belajar 9 Tahun;

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kemitraan ini meliputi pelaksanaan pendidikan formal dan pendidikan non formal;

Pasal 3 PELAKSANAAN

1. Lokasi pelaksanaan pelayanan pendidikan formal dan non formal dilaksanakan di LPKA Kelas I Blitar;
2. Pendampingan, pemantauan dan evaluasi pelayanan pendidikan formal dan non formal dilaksanakan oleh Pihak II;

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kemitraan dibebankan pada anggaran yang sesuai;

Pasal 5
MASA BERLAKU

Pelaksanaan perjanjian kemitraan ini berlaku untuk masa 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak;

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;

Pasal 7
FORCE MAJEURE

1. Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan Para Pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak;
2. Yang termasuk force majeure adalah :
 - 1) Bencana alam;
 - 2) Tindakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter ;
 - 3) Keadaan keamanan yang tidak memungkinkan;
3. Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap Perjanjian Kemitraan ini akan diatur kemudian bersama Para Pihak;


Pasal 8
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian;



Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian Kemitraan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, ditandatangani Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Para Pihak untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA
Kepala LPKA Kelas I Blitar


TATANG SUHERMAN
NIP. 196503121990031001

PIHAK KEDUA
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar



SAMSUL HADI
NIP. 197104151993011003